



**BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN**

# **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**TAHUN 2023**







**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG  
SAROLANGUN

Telp 0745-92555

Kode Pos 37481

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SAROLANGUN**  
**NOMOR 13 /BPKAD/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SAROLANGUN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Internal Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 70 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 70;

Memperhatikan : 1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);



2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 10 Januari 2023

KAPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN  
SAROLANGUN,



**EMALIA SARI, SE. ME**

Pembina Utama Muda

NIP. 19721222 199703 2 004



LAMPIRAN      KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 13 /BPKAD/2023  
TANGGAL, 10 Januari 2023  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
SAROLANGUN TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN (%)	KET
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas laporan keuangan yang baik	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	100 %	

Sarolangun, 10 Januari 2023  
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

  
SAROLANGUN  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
EMALIA SARI, SE. ME  
Pembina Utama Muda

NIP. 19721222 199703 2 004